



**Judul** : Uji Materi Usia Capres: MK Bakal Konsisten  
**Tanggal** : Minggu, 15 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Uji Materi Usia Capres MK Bakal Konsisten

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menjaga konsistensinya sebagai pengawal konstitusi dengan menolak permohonan uji materi usia calon wakil presiden (cawapres). MK harus konsisten seperti pada banyak putusannya terdahulu, bahwa urusan angka atau usia dalam undang-undang dasar adalah *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka).

“Yaitu, (urusan angka dan usia) diserahkan kepada pembentuk undang-undang, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bila berbeda dengan ini, maka tentu ada kecurigaan mengapa MK bisa berubah,” ujar HNW, sapaan akrab Hidayat.

Dia mengatakan, meski permohonan uji materi ini diajukan beberapa pihak, masyarakat sudah memahami bahwa siapa yang akan diuntungkan apabila permohonan ini dikabulkan. “Diakui atau tidak, permohonan ini tentu ada hubungannya dengan wacana cawapres yang belum mencapai 40 tahun sebagaimana persyaratan dalam UU Pemilu,” tuturnya.

HNW menegaskan, MK seharusnya tidak terpengaruh terhadap sosok siapa pun dalam pengujian UU, dan benar-benar teguh berpegang kepada UUD 1945. Ia membandingkan permohonan ini dengan uji materi terkait batas usia calon kepala daerah beberapa tahun lalu. Kala itu, MK tegas menolak permohonan dengan menyatakan urusan persyaratan usia bukan urusan MK, melainkan pembentuk undang-undang.

Namun, situasi ini dini-

lai berbagai kalangan berbeda. Misalnya, analisis pakar Hukum Tata Prof Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran bahwa MK akan mengabulkan permohonan dengan komposisi 5 hakim setuju dan 4 hakim menolak. Dan juga, adanya dugaan MK akan berdalih menambahkan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah sebagai pilihan alternatif dari syarat usia 40 tahun.

Apalagi, salah satu tokoh Rizal Ramli juga mencurigai hal yang sama. Dan bahkan, memelestakan MK sebagai Mahkamah Keluarga. Segala kecurigaan itu wajar terjadi, apalagi pada sidang sebelumnya tidak ada ketegasan dari pemerintah dan DPR untuk menolak uji materi ini. Padahal, lazimnya dalam persidangan uji materi, pemerintah dan DPR akan tegas menolak uji materi dan ‘fight’ mempertahankan UU yang dibuatnya.

“Itu semua harus dijawab oleh MK dengan menolak permohonan tersebut, dan tidak bersiasat dengan menambahkan norma baru yang bukan kewenangan MK,” ujarnya.

HNW menegaskan, konsistensi dan Marwah MK harus ditegakkan, agar ketidakpercayaan masyarakat institusi peradilan dapat dikurangi. “MK sebelumnya juga sudah berani menolak permohonan perpanjangan masa jabatan presiden dan perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup. Walau dalam beberapa putusan lainnya, seperti uji formil UU Ciptaker atau uji materi UU IKN, masih berpihak kepada pemerintah dan DPR,” tukasnya. ■ KAL